



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 595/ KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (2) dan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beerapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 oleh Gubernur;
- b. bahwa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU kepada Gubernur dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register.

- KEEMPAT : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 595/KPTS/BAPPEDA/2025
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun ke depan yaitu, tahun 2025-2029, tahun 2030-2034, tahun 2035-2039, dan tahun 2040-2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2045, bahwa periodisasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bahwa RPJMN diselaraskan ke dalam RPJMD.
3. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

II. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029, sebagaimana akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memuat hal-hal penting antara lain:

- A. KESESUAIAN RPJMD KABUPATEN TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025-2045

B. KESELARASAN RPJMD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMN TAHUN 2025-2029

C. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu dicermati dalam sistematika penulisan serta substansinya antara lain adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Sub Bab 1.1 Latar Belakang

- 1) Dalam sub bab Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029 : masih ada narasi : “...yang saat ini dalam tahap rancangan awal, adalah upaya...” agar untuk dapat disesuaikan.
- 2) Judul Latar Belakang agar disempurnakan dengan memberikan penomoran menjadi: 1.1. Latar Belakang.
- 3) Pada latar belakang halaman I-1, baris keenam terakhir masih tertulis: ”.....Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023....” Agar disempurnakan menjadi: “.....Rentra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029....”
- 4) Halaman I-2, baris keenam masih tertulis: “....memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional....” agar disempurnakan menjadi: “....memperhatikan RPJM Nasional.....”.
- 5) Halaman I-2, pada penjelasan sebelum paragraph terakhir tertulis: “Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang unik atau berbeda dengan Daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografi serta budayanya”. Agar diberikan penjelasan tentang pemahaman awal posisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang unik dan berbeda dengan Daerah lainnya, sehingga bagi yang membaca akan memperoleh informasi yang lebih, karena tidak semua orang mengetahui hal yang unik dan membedakan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Daerah lainnya.

b. Sub Bab 1.2 Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum mengingat agar dapat ditambahkan Peraturan Perundang-undang antara lain :
 - a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - i) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.
 - j) Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan seterusnya;
 - k) Dasar Hukum mengingat pada Rancangan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Dasar Hukum penyusunan pada Dokumen RPJMD dan disesuaikan hierarki peraturan Perundang-undangnya.
- 2) Nomor 19 semula: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); dan selanjutnya agar menghapus).

- 3) Nomor 19 semula: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); dan selanjutnya agar menghapus).
 - 4) Nomor 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
- c. Sub Bab 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1) Poin 1.3. Hubungan Antar Dokumen, agar ditambahkan poin dan penjelasan tentang keterkaitan RPJMD Kabupaten Banyuasin dengan RPJPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2045.
- d. Sub Bab 1.4 Maksud dan Tujuan
-
- e. Sub Bab 1.5 Sistematika Penulisan
- 1) Disarankan agar Rancangan Peraturan Daerah ini diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Pada Bab I belum ada nomor halaman agar untuk dapat dilengkapi.
 - 3) Penomoran pada judul gambar atau tabel masih menggunakan angka romawi, pada umumnya biasanya menggunakan angka biasa saja. Sebagai contoh penomoran pada tabel II.56 halaman II-83. Sebaiknya penomoran pada judul gambar atau tabel tersebut disesuaikan menjadi angka biasa saja. (Tabel II.56 disesuaikan menjadi Tabel 2.56)

- 4) Pada daftar isi, ada ketidaksesuaian antara judul sub bab di dalam daftar isi dengan judul sub bab yang ada di dalam dokumen Bab II. (Sub Bab 2.1.3 halaman 91 seharusnya Aspek Daya Saing Daerah, bukan Aspek Pelayanan Umum sebagaimana yang tercantum pada Daftar Isi). Agar dapat di perbaiki dan dapat ditinjau kembali pada sub bab lainnya.
- 5) Pada bab III halaman – 16 pada tabel masih tertulis rancangan awal, agar dapat disesuaikan menjadi RPJMD.
- 6) Pada halaman III – 45 pada bagian bawah tabel III.6 masih ada catatan, mohon dihilangkan kalimat catatan tersebut, namun secara substansi agar diperbaiki dan dipastikan lagi sesuai dengan catatan tersebut.
- 7) Pada halaman II-57 terdapat *typo* pada kata tolak yang seharusnya tolak, mohon untuk di perbaiki.
- 8) Pada halaman II-59 terdapat *typo* pada komoditas yang seharusnya komoditas, mohon untuk di perbaiki.
- 9) Pada halaman I-2, II-156 dan II-157 terdapat tulisan ‘Rancangan Teknokratik’ sebaiknya kalimat ini dihapus saja. Karena rancangan teknokratik telah berlalu.
- 10) Judul gambar seperti pada Gambar 1.1, agar judulnya diletakkan dibawah gambar, untuk dicek pada halaman yang lainnya.
- 11) Dibawah gambar 1.1 terdapat tulisan yang perlu dihapus yaitu gambar di atas.
- 12) Pada sub b. Hubungan RPJMD Kab. PALI dengan RPJMD Sumsel terdapat kalimat yang terpisah atau tidak menyambung, untuk diperbaiki, dan dicek pada halaman yang lainnya.
- 13) Batas atas dan batas bawah kertas agar diperhatikan yaitu untuk disamakan, seperti pada subab b. Hubungan RPJMD Kab. PALI dengan RPJMD Sumsel sepertinya belum sesuai dengan ketentuan sebagai karya ilmiah.
- 14) Subbab 1.4 sistematika penulisan agar dirapikan.
- 15) Jarak spasi agar disamakan, karena terdapat spasi dengan kalimat dibawahnya terlalu jauh seperti di subab 1.3 Maksud dan Tujuan dan untuk dirapikan jarak spasinya dan lainnya.
- 16) Pada halaman 22 dan 23 : Terdapat Penulisan formatting yang berbeda ukuran font pada Dasar Hukum Nomor 12, 18, dan 24
- 17) Tidak terdapat *footer* atau nomor halaman

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 1) Pada sub bab kemiskinan halaman II-65 dikalimat terakhir tercantum *“Kemiskinan Ekstrem diukur dengan menggunakan “Absolut Poverty Measure” yang setara dengan 1,9US\$ PPP per hari seterasa dengan Rp. 322.170/ bulan (Rp. 10.739/ hari)”*. Di tahun 2025, standar pengeluaran untuk kemiskinan ekstrem yaitu US\$ 2.15 PPP.
- 2) Sudah ada regulasi terbaru mengenai kemiskinan ekstrem, sehingga narasi pada halaman II-66 dapat diperbarui dengan *update* Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- 3) Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis data terkini, seluruh data dan informasi terkait kondisi serta capaian pembangunan hendaknya disajikan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Beberapa data dan narasi yang belum menyajikan data dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, diantaranya yaitu data cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja pada halaman II – 84 yang hanya menyajikan data tahun 2024, dan data-data lainnya.
- 4) Agar menyajikan data dan narasi dari indikator-indikator di masing-masing Sub bab yang diamanatkan pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 terutama yang berkaitan dengan IKD. Contoh indikator yang belum disajikan, yaitu:
 - a) Indeks Perlindungan Anak pada Sub bab 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif pada halaman II – 87, pdf 115.
 - b) Rasio kewirausahaan pada Sub bab 2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi halaman II -92, pdf 120.
 - c) indikator-indikator lainnya pada Subbab lainnya.
- 5) Pada Bab II halaman – 89 terdapat narasi pemenuhan hak-hak anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, saran agar dapat menampilkan data capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA).
- 6) Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak mendapatkan penghargaan APE. Salah satu penilaian APE merupakan dokumen perencanaan yang responsif gender maka dari itu diharapkan penyusunan RPJMD yang responsif gender dan inklusif sebagai berikut :
 - a) Mengakomodir kerangka regulasi mengenai gender pada dasar hukum dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra seluruh

Perangkat Daerah) seperti Permendagri nomor 67 tahun 2021 perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusnaan gender (PUG) di Daerah.

- b) Memastikan Bab II untuk beberapa aspek atau urusan yang memiliki data terpilah agar bisa dimasukkan data capaian dan narasi, tidak hanya urusan perempuan dan anak saja.
 - c) Memastikan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi IKU di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2025-2029. Data capaian IKG Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan peringkat paling tinggi diantara 17 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.
 - d) Memastikan indikator IPA dan IPG agar bisa dituangkan menjadi IKD dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2025-2029.
- 7) Halaman II-156, proyeksi pendapatan transfer pada proyeksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Non Fisik dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersifat *mandatory* maka diasumsikan sama dengan RKPD tahun 2025 , namun pada table II.98 halaman II-158 untuk target 2026 berbeda dari tahun 2025 malah meningkat artinya lebih baik, namun agar menjadi perhatian juga untuk tahun 2026. Ini saja khususnya DAK fisik ada beberapa bidang atau lokpri yang tidak tersedia lagi pada DAK, misal untuk pendidikan mempedomani Inpres nomor 7 tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran dan Jalan mempedomani inpres 11 tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
- 8) Halaman II-158, pada table II.98 untuk target tahun 2025 Dana Alokasi Khusus apakah sudah mempedomani Inpres nomor 1 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun

anggaran 2025. Karena untuk DAK fisik sendiri terdapat beberapa jenis bidang yang dicadangkan atau diefisiensi.

- 9) Poin 2.1.4.4. Kinerja setiap urusan Pemerintah Daerah yang dirangkum dan disajikan Tabel II.83 (Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020-2024) halaman II-118, masih ditemukan data capaian semua urusan yang harus dicermati dan dikoreksi kembali pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial, tenaga kerja, perlindungan Perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, statistic, persandian, kearsipan, kelautan, pariwisata dan seterusnya (baik konsistensi penulisan satuan, keakuratan/kevalidan data capaian), misalnya: Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WA kewenangan Kabupaten/Kota, dan seterusnya mohon agar dicermati dan diperbaiki untuk indikator selanjutnya.
- 10) Tabel II.83 (Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020-2024) pada beberapa urusan masih banyak capaian yang nol (0), misalnya pada urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan statistic, urusan persandian, persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota, urusan Perindustrian masih banyak capaian yang nol, agar dicermati apakah capaian nol tersebut memang tidak ada datanya atau memang nol.
- 11) Halaman 157, pada angka 3 (Proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah), masih tertulis: “Hingga penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD ini belum terdapat informasi...”, agar disesuaikan.
- 12) Sumber data pada tabel II.98 hingga tabel II.103 adalah Tim Penyusun, 2025 disarankan untuk disesuaikan, misalnya : BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- 13) Di Bab II ada 2 (dua) sumber data yang dirujuk, antara lain: RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2018-2038, terhadap 2 (dua) sumber tersebut agar dipastikan kembali, karena di dasar hukum penyusunan mencantumkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2018 Nomor 1) ; sebagai sumber RTRW.
- 14) Proyeksi belanja daerah tahun 2025-2030 agar mengawal dan memastikan belanja mandatory spending, pemenuhan SPM, wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Pada table tujuan halaman III- 10 Tingkat Kemiskinan menjadi Indikator tujuan dengan target sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan yang Mandiri		Tingkat Kemiskinan (%)*	9,82	9,30	9,00	7,80	7,15	6,50	5,85

Target Indikator Tingkat Kemiskinan sudah sesuai dengan hasil kesepakatan Desk Indikator Kabupaten/Kota.

- 2) Belum ada keterisian program prioritas dalam table III - 6 halaman III-45 untuk indikator tingkat kemiskinan dan rasio gini.
- 3) Kolom tabel III.5 (Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029) halaman III-16 masih tertulis: Misi Ranwal RPJMD, agar disesuaikan menjadi: misi RPJMD.
- 4) Tabel III.2 (Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan) di halaman III-6 masih terdapat indikator sasaran yang belum lengkap/belum dicantumkan targetnya dari 2025-2030, antara lain indikator indeks kualitas layanan infrastruktur daerah,

indeks reformasi birokrasi, indeks daya saing daerah, termasuk *baseline* (2024) agar dilengkapi targetnya.

- 5) Pada Tabel III.2 pada Bab III halaman III-6 masih terdapat indikator tujuan dan sasaran yang belum memiliki target seperti : Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Daya Saing Daerah.
- 6) PDF halaman 316 : Juga terdapat target indikator yang tidak konsisten seperti pada Gini Ratio yang targetnya di tahun 2027 meningkat dari tahun 2026 dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang targetnya di tahun 2027 juga ditargetkan meningkat dari target tahun 2026.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH

- 1) Pada Tabel IV.2 IKU, beberapa target IKU khususnya tahun 2027-2030 lebih pesimis dari target tahun sebelumnya, contohnya target gini ratio dan TPT, agar dapat dirumuskan kembali dengan perbaikan kinerja setiap tahunnya.
- 2) Halaman IV - 40 (pdf 397), Pada Tabel IV.3 IKD, target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional tahun 2025 ditargetkan 98,50%, mengalami penurunan dari capaian 2024 yang mencapai 100%. Agar ditelaah kembali data capaian 2024 dan dirumuskan kembali untuk target 2025 agar tidak mengalami penurunan dari capaian 2024.
- 3) Halaman IV - 42, Pada Tabel IV.3 IKD, terdapat indikator nomor 20 yaitu Rasio PAD terhadap PDRB (%) yang ditargetkan sama dengan Indikator Rasio Pajak terhadap PDRB (%) pada halaman IV - 43 nomor 11. Agar dicermati kembali mengingat antara pajak dan PAD berbeda besarnya.
- 4) Tabel IV.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025 – 2030
 - a) Pada halaman IV-39 terkait Aspek Geografi dan Demografi untuk *baseline* Tahun 2024 serta target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yaitu *baseline* 2024 (78,79) dan target 2025 - 2030 adalah 79,41; 80,03; 80,65; 81,26; 81,88 dan 82,50.
 - b) Pada halaman IV-46 terkait Pangan untuk *baseline* Tahun 2024 serta target Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yaitu *baseline* 2024

(73,71) dan target 2025 - 2030 adalah 74,00; 74,25; 74,50; 74,75; 75,00 dan 75,25. Disarankan untuk dicermati kembali.

- 5) Tabel IV.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2030. Pada halaman 39 terkait Aspek Geografi dan Demografi untuk Indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan capaian 2024 tertulis na sedangkan pada Bab II halaman 33 capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 adalah sebesar 6,97. Demikian juga terkait target 2025-2029 seharusnya menurun dari capaian Tahun 2024. Disarankan untuk dicermati kembali dan disesuaikan dengan capaian sebelumnya.
- 6) Terhadap Target Indikator Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan (%) pada Halaman IV-31 tertulis *baseline* Tahun 2024 48 sedangkan pada halaman IV-52 Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah tertulis *baseline* Tahun 2024 46. Disarankan untuk dicermati kembali.
- 7) Pada Bab IV halaman – 84, tabel IKK di beberapa urusan belum memuat indikatornya seperti urusan perindustrian dan koperasi, mohon agar dicek kembali.
- 8) Pada halaman IV-41, untuk indikator jumlah tamu wisatawan Mancanegara dengan satuan orang apakah bisa ditargetkan dengan pecahan 31,5 mohon untuk diperiksa kembali.
- 9) Tabel IV.2 (Penetapan indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2025-2029) halaman IV-77 telah ditetapkan ada 10 IKU pembangunan. IKU tersebut tidak diakomodir dalam tabel IV.3 (penetapan IKD) yang dikelompokkan berdasarkan 4 aspek. Saran agar 10 IKU tersebut tetap diakomodir/dimasukan dalam tabel IKD yang dikelompokkan dalam 4 aspek, hal ini sebagaimana terdapat dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
- 10) Indikator tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator tujuan di tabel III.2, akan tetapi indikator tingkat kemiskinan ini di Bab IV tidak diakomodir sebagai IKU, tidak diakomodir sebagai IKD, agar dicermati dan disesuaikan kembali karena indikator tingkat kemiskinan adalah indikator tujuan yang tentunya dapat menjadi IKU.

- 11) Target indikator persentase penurunan angka gangguan ketertiban umum ditetapkan sebagai IKK pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, agar satuan, baseline (2024) dan target 2025-2030 dilengkapi.
- 12) Mengawal dan memastikan 45 Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2045 telah diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai IKU, IKD dan IKK termasuk targetnya dari 2025-2030.
- 13) Pada IKD aspek Kesejahteraan Masyarakat halaman IV.81
 - a) Terdapat Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Penyelesaian konflik antar umat beragama.
 - b) Terdapat Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran serta Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan
- 14) Dalam Surat Edaran Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator yang digunakan oleh provinsi sedangkan untuk kabupaten pada indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama menggunakan indikator Persentase Penyelesaian konflik antar umat beragama dan pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan menggunakan 2 indikator yaitu Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran dan Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.
- 15) Pada Tabel 4.3, IKD (PDF halaman 399) untuk indikator Persentase Desa Mandiri *baseline* 2024 N/A tapi target 2025 0, apakah memang di tahun 2025 belum menargetkan atau seperti apa? Lebih baik disajikan N/A daripada 0 seolah menargetkan agar tidak ada desa mandiri di tahun 2025. Catatan ini juga berlaku untuk indikator Persentase tenaga kerja konstruksi yang berkompeten pada urusan PUPR di (PDF halaman 402).
- 16) Pada halaman 402 : Indikator Persentase rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang ditangani pada urusan Perkim ditargetkan terus turun, apakah benar demikian? Mengingat ada kata “yang ditangani” pada indikator artinya kalau ditargetkan menurun, kinerja penanganan juga berkurang setiap tahunnya.

5. BAB V PENUTUP

-

D. MASUKAN DARI TIM 9 (SEMBLAN) PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Beberapa masukan dari Tim 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1) SEKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI

- 1) Pada bab IV halaman 41, target jumlah tamu wisatawan Mancanegara agar dapat diperjelas jika satuan adalah orang maka target adalah angka bilangan bulat bukan pecahan. Disarankan agar dapat dicermati kembali.
- 2) Pada urusan industri belum didukung dengan indicator kinerja dan targetnya, agar untuk dapat dilengkapi.
- 3) Pada table IV.4 target standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum masih kosong, agar dapat dilengkapi datanya.
- 4) Seluruh indikator utama pembangunan berserta targetnya dapat mempedomani arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029.
- 5) Tren pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir sudah cukup baik terus mengalami percepatan pertumbuhan walaupun memang belum pada angka 5%, artinya untuk 5 tahun ke depan jika kebijakan serta program-program yang dijalankan terus mengalami perbaikan dan tepat sasaran maka bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan mencapai target tiap tahunnya dan dapat mendukung target Provinsi sebesar 8,1% dan target Nasional sebesar 8% dan tetap diiringi peningkatan investasi karena peningkatan investasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat di tengah keterbatasan pendanaan dalam Negeri.
- 6) Arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, kita Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal ini diminta pusat untuk segera membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan untuk

mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJM tahun 2025-2029 dan target Provinsi sebesar 8,1%. Maka dari itu Provinsi sangat membutuhkan dukungan dari Kabupaten/Kota, untuk mencapai target tersebut yang harus dilaksanakan secara kolaboratif. Beberapa arahan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan 9 langkah konkrit percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui *website* <https://kendaliekonomi.kemendagri.go.id> paling lambat tanggal 20 setiap bulannya secara tepat waktu dan kondisi riil di lapangan. Adapun 9 langkah konkrit yang akan diambil dalam pelaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, antara lain:

Percepatan Realisasi APBD.

Percepatan realisasi PMA dan PMDN.

Percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah.

Pengendalian harga bahan pokok.

Pencegahan ekspor dan impor ilegal.

Perluasan kesempatan kerja.

Tingkatan produktivitas Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Tingkatan *output* industri manufaktur sesuai potensi lokal dan mempermudah izin berusahan.

- b) Mengalokasikan belanja Daerah yang bersumber dari APBD secara cukup untuk mendukung pemantauan , pengawalan , dan percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- c) Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik setempat untuk mengetahui perkembangan data data Pertumbuhan Ekonomi Daerah masing masing.
- d) Kementerian Dalam Negeri akan melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi atas Capaian Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada minggu ke 4 setiap bulannya mulai bulan Agustus 2025.

- 7) Langkah-langkah diatas diharapkan untuk dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mencapai target yang direncanakan apalagi target Kabupaten Penukal Abab Lematang sendiri diangka 7% pada tahun 2030.
- 8) Agar memastikan target Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030 dikawal dengan strategi yang konkret serta didukung program dan anggaran masing-masing Perangkat Daerah terkait pada RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2025-2029.
- 9) Halaman III-16, pada misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan salah satu arah kebijakannya adalah Peningkatan mitigasi dalam penanggulangan bencana, apakah sudah sesuai? Apakah bila belum sesuai agar di *reviu* kembali, apakah sudah sesuai.
- 10) Dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Syariah yang menjadi kebijakan Nasional, agar menambahkan indikator Indeks Zakat Nasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2025-2030. Sebagaimana arahan BAPPENAS, *baseline* tahun 2024 sebesar 0,00 masih dalam kategori *beginner* atau pemula ditargetkan menjadi 0,35 pada tahun 2030. Penambahan indikator ini akan mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif mempercepat peningkatan sertifikasi halal, memperkuat keuangan syariah di Daerah, serta memperkuat tata kelola dana sosial syariah, yang semuanya berkontribusi langsung pada pencapaian target Nasional.
- 11) Halamn IV-18, program Pengembangan UMKM tahun 2026-2030 lebih rendah dibandingkan *baseline* tahun 2024 dan terus menurun setiap tahun, agar menjadi perhatian untuk diperbaiki. Karena ini termasuk salah satu program yang bisa mendukung laju Pertumbuhan Ekonomi.
- 12) Halaman III-3, tabel III.1 untuk targt pembangunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2030 sebesar 5,13 kenapa terjadi perbedaan pada target Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2030 pada table III.2 sebesar 6.00? agar untuk menjadi perhatian.

2) SEKTOR PDRB PER KAPITA

3) SEKTOR KONTRIBUSI PDRB KAB/KOTA TERHADAP PROVINSI

1. Tahun 2024, berdasarkan data BPS 2025 kontribusi PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 1,39% terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan termasuk urutan ke 14 dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, pada gambar 2.77 tentang Distribusi persentase PDRB ADHB se Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 pada halaman II-178. Untuk penegasan peran strategis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam kontribusi nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, agar dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan *time series* 5 tahun terakhir tahun 2020-2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
2. Halaman IV-82, tabel IV.3 tentang penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2025-2030. Aspek daya saing Daerah nomor 24. Kontribusi PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terhadap Provinsi Sumatera Selatan terdapat perbedaan *baseline* persentase tahun 2024 sebesar 2.16% dengan data BPS yaitu sebesar 1,39%.

4) SEKTOR TINGKAT KEMISKINAN

1. Pada bab II halaman II – 183 memperbandingkan angka kemiskinan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, angka kemiskinan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih tinggi. Dari data yang ada di tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih rendah dibandingkan kedua Kabupaten tersebut, saran sebaiknya diperjelas pada periode kapan angka Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih tinggi.
2. Bab II halaman – 183 pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencapai Rp. 9,139 merupakan data tahun 2023. Akan tetapi data badan pusat statistik pada tahun 2024, pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp. 9.604.000. Untuk penulisan 9,139 ribu rupiah, masih salah seharusnya 9,139 juta rupiah atau 9.139.000

5) SEKTOR RASIO GINI

1. Pada tabel III.2, untuk penetapan target rasio gini tahun 2027-2030 harap diperiksa kembali terkait target yang menjadi lebih pesimis dibandingkan target tahun 2025-2026 serta lebih pesimis dari data capaian tahun 2024.
2. Terkait penetapan target gini rasio pada tabel II.2 dan tabel IV.2 juga dapat mempertimbangkan keselarasan dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2027-2030 yang juga lebih pesimis dari tahun 2025-2026 namun bertolak belakang dengan target gini rasio dan target tingkat kemiskinan yang justru semakin pesimis. Untuk menjadi perhatian sebaiknya penetapan target ketiga indikator makro ini diselaraskan karena saling berkaitan. Seyogyanya LPE ditetapkan semakin optimis, kemudian penetapan target untuk angka kemiskinan dan gini rasio diharapkan dapat ditargetkan lebih optimis
3. Pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025, pada aspek kesejahteraan masyarakat di tabel Indikator Kinerja Daerah, Indeks Gini menjadi salah satu IKD yang dijadikan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Untuk dipertimbangkan kembali bagi Kabupaten Pali untuk memasukan Indeks Gini menjadi salah satu IKD
4. Apresiasi terhadap capaian rasio gini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menunjukkan tren penurunan ketimpangan yang konsisten dan makin cepat pada tahun 2025 yang mengalami penurunan sebesar 0,039 poin dalam 4 tahun dari 0,332 menjadi 0,293 yang masuk kategori rendah, faktor yang menjadi kemungkinan penyebab penurunan rasio gini, berdasarkan kecenderungan data dan pola di Daerah lain, penurunan ini bisa disebabkan oleh antara lain :
 - a) Peningkatan akses pekerjaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan UMKM.
 - b) Program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
 - c) Perbaikan distribusi pendapatan akibat pertumbuhan sektor informal dan perdagangan.
 - d) Pengendalian inflasi bahan pokok yang menjaga daya beli kelompok bawah.

- e) Peningkatan infrastruktur dasar yang mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- 5. Diperlukan Analisa penyebab turunnya rasio gini dikarenakan untuk menjaga proyeksi pada tahun selanjutnya, agar dapat fokus untuk menjaga keberkelanjutan penurunan ini, misalnya menjaga harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja sekotr UMKM, serta penyaluram bantuan sosial yang tetap sasaran. Akan tetapi penetapan target gini ratio Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir malah mengalami peningkatan, disarankan agar target gini ratio Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaukan penetapan target Kembali.
- 6. Target Gini Ratio dalam dokumen RPJMD 2025–2030 menunjukkan arah yang kurang selaras dengan capaian tersebut. Target lama memang menurunkan Gini Ratio hingga 2026, tetapi kemudian meningkat kembali pada 2027–2030, bahkan berada di atas batas 0,30. Hal ini berarti target lama berpotensi mengembalikan PALI ke kategori ketimpangan sedang, yang merupakan kemunduran dari capaian 2024.
- 7. Sebagai perbandingan, proyeksi berdasarkan tren historis menunjukkan bahwa jika laju penurunan 2020–2024 dipertahankan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berpeluang mencapai gini ratio sekitar 0,27 pada 2030. Oleh karena itu, disusun target revisi yang lebih realistis namun tetap progresif, yaitu:
 - a) 2025: 0,289
 - b) 2026: 0,280
 - c) 2027: 0,275
 - d) 2028: 0,270
 - e) 2029: 0,265
 - f) 2030: 0,260

Target revisi ini mempertahankan PALI di kategori ketimpangan rendah selama periode RPJMD, sejalan dengan tren penurunan historis dan memberikan ruang perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten PALI melakukan penyesuaian target Gini Ratio dalam RPJMD 2025–2030 agar selaras dengan tren penurunan historis dan capaian tahun 2024, sehingga ketimpangan tetap berada pada kategori rendah dan

arah pembangunan daerah dapat lebih terarah pada pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan.

6) SEKTOR INDEKS MODAL MANUSIA

1. Indeks standar hidup layak tidak tercantum *eksplisit* sebagai indikator sasaran indeks pembangunan manusia, padahal menjadi salah satu komponen penting. Disarankan agar dapat dicantumkan atau dimasukkan.
2. Posisi indeks pembangunan manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak dibandingkan dengan rata-rata Provinsi dan rata-rata Nasional. Sehingga sulit untuk mengukur kesenjangan pembangunan manusia

7) SEKTOR INTENSITAS EMISI GRK

-

8) SEKTOR IKLH DAERAH

- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup metode baru berlaku efektif mulai penghitungan IKLH tahun 2023, sementara untuk capaian tahun 2022 ke bawah menggunakan metode lama, artinya data capaian tahun 2023 hanya bisa dibandingkan dengan capaian IKLH tahun 2024 karena memiliki metode perhitungan yang sama.
- 2) Capaian IKLH di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2024 relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2023), mengalami sedikit peningkatan dari 71,54 menjadi 71,62. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh KLHK berdasarkan SK Dirjend Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 129 tahun 2024, capaian IKLH Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sampai tahun 2029. Artinya capaian IKLH Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kinerjanya membaik
- 3) Apabila dilihat dari komponen pembentuk IKLH di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang disajikan pada Tabel II.28 halaman II-37, capaian IKU mengalami peningkatan cukup signifikan untuk tahun 2024, sedangkan untuk capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan target IKU, IKA dan IKL tahun 2025 sampai 2029, IKU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kinerjanya sangat baik karena sudah jauh melampaui

target yang telah ditetapkan, namun untuk IKA dan IKL masih jauh dari target. Dengan demikian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdapat 2 permasalahan komponen pembentuk IKLH yaitu IKA dan IKL. Terhadap hal ini disarankan untuk menambahkan data dukung kuantitatif dalam perumusan permasalahan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- 4) Terhadap perumusan masalah 4. “ Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Sumber Daya Air dan pemanfaatan ruang “ pada halaman II-179 Khusus untuk permasalahan Penurunan Lingkungan Hidup disarankan untuk melengkapi data dukung kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan penurunan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Berdasarkan nalisa yang dilakukan terhadap komposit pembentuk IKLH di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdapat 2 komponen yang capaiannya memiliki GAP yang cukup besar dengan target. Selain itu data dukung yang disajikan disarankan menggunakan data capaian tahun 2023 dan tahun 2024 karena menggunakan metode penghitungan yang sama yaitu metode baru sedangkan data dukung yang disajikan masih menggunakan data tahun 2021. Terhadap hal ini agar ditinjau kembali,
- 5) Kalau mengacu ke Inmendagri 2 Tahun 2025 dan praktik perencanaan yang ideal, indikator tujuan agar lebih komprehensif , sebaiknya tidak hanya memakai Penurunan Intensitas Emisi GRK (%), karena penurunan GRK memang krusial untuk pembangunan berkelanjutan, tapi sifatnya mitigasi iklim, sehingga tidak secara langsung mencerminkan aspek ketangguhan bencana. Mengingat tujuan 3 punya dua dimensi yaitu 1) Pembangunan berkelanjutan (lingkungan hidup, iklim) dan 2) Ketangguhan bencana (resiliensi, adaptasi) sehingga satu indikator saja sulit mencakup keduanya. Oleh karenanya Indikator yang ideal untuk tujuan harus mewakili seluruh ruang lingkup tujuan, sehingga ada minimal 2 indikator yaitu satu indikator untuk lingkungan atau iklim satu indikator untuk ketangguhan bencana. Indikator tujuan 3 sebaiknya terdiri dari: 1) Penurunan Intensitas GRK (%) Mengukur kinerja mitigasi perubahan iklim, 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Mengukur hasil akhir pengelolaan lingkungan, 3) Indeks Risiko Bencana (IRB) Mengukur tingkat ketangguhan dan kesiapsiagaan daerah. Jadi, GRK tetap dipakai, tapi ditambah IKLH dan IRB

sebagai indikator tujuan. Ini membuat hubungan antara tujuan dan sasaran lebih kuat.

- 6) Untuk sasaran yang ideal disarankan :
 - a) Sasaran 3.1. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Emisi GRK dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan indikator: Persentase penurunan intensitas GRK per tahun dan jumlah /luas program rehabilitasi ekosistem yang berkontribusi pada penyerapan karbon (langsung mendukung indikator tujuan Penurunan Intensitas GRK (Ton, eq)
 - b) Sasaran 3.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator: Nilai IKU, Nilai IKA dan IKL (Langsung mendukung indikator tujuan IKLH)
 - c) Sasaran 3.3. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dengan indikator: Penurunan nilai IRB tahunan Kabupaten PALI dan Persentase penduduk yang tinggal di Kawasan rawan bencana dengan akses mitigasi (Langsung mendukung indikator Utama IRB.

9) SEKTOR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

- 1) Pada Gambar II.49 dihalaman II-67 menyajikan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020 – 2024 yang mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun ditahun 2024. Disarankan agar data capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020 – 2024 sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), dan melengkapi data tingkat pengangguran terbuka dengan perbandingan tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional agar adanya konteks performa, penangguran Daerah lebih actual dan komprehensif, dan dapat disajikan pula data sebaran tingkat pengangguran terbuka per Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk memperkuat analisis data.
- 2) Pada halaman II – 68 terdapat narasi yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi dalam upaya penurunan tingkat penangguran terbuka di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yaitu belum tersedianya balai latihan kerja (BLK) di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Disarankan perlu ditambahkan narasi yang menggambarkan alas mendasar yang menjadi penyebab belum tersedianya balai latihan kerja (BLK) tersebut.

- 3) Pada tabel IV.2 penetapan IKU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah disajikan data proyeksi target penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pali tahun 2025-2030. Akan tetapi masih ada data pada table IV.2 yang masih di *highlight* atau diwarnai yang mungkin perlu penjelasan dan data proyeksi target penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah cukup optimis dan dapat mendukung target penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Tabel IV.2 bahwa target capaian Tingkat Pengangguran Terbuka untuk tahun 2025-2029, terbagi dua yaitu lebih optimis dari target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yaitu tahun 2025-2027, sedangkan tahun 2028-2029 targetnya dibawah RPJMD Sumatera Selatan.
- 5) Pada halaman II-67 bahwa salah satu penyebab hambatan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka adalah belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- 6) Pada Subbab 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah. Bahwa Aspek keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat kurang berkembang. Karena program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemda dan swasta masih belum merata dan kurang efektif dalam memberikan keahlian yang relevan bagi masyarakat.
- 7) Pada subbab 2.3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, bahwa pelatihan keterampilan masuk dalam bagian isu strategis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada sub bab ini.

III. REKOMENDASI

1. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029 disempurnakan dengan menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Nomor 700/ 561/ LHR/ R/ ITKAB-PALI/ VIII/ 2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029
2. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029 yang telah diperbaiki dan disempurnakan agar diinput dan diproses kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

3. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan, supaya segera ditetapkan menjadi Perda dan disampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah.
4. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025-2029 supaya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Hasil terbaru Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU